

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 22 TAHUN 2016

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS yang berbasis kompetensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tangerang;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, perlu disusun suatu Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tangerang.
- 7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti sekolah formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada salah satu lembaga pendidikan Negeri dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga, atau biaya sendiri.
- 8. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti sekolah formal untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi di wilayah Provinsi Banten atau di wilayah DKI Jakarta dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kantor yang tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari dalam kedinasan.
- 9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 11. Pihak Ketiga adalah pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang memberikan bantuan beasiswa kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan.

12. Anggaran...

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi.
- (2) Upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian:
 - a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.

BAB II TUGAS BELAJAR Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tugas Belajar bagi PNS.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun, terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Perangkat Daerah tempat bekerja, dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Daerah;
 - c. mendapatkan persetujuan Tugas Belajar dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah tempat bekerja;
 - e. batas usia PNS, yakni:
 - 1. program diploma I, diploma II, diploma III, dan program strata I atau setara, berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. program strata II atau setara, berusia paling tinggi 37 (tujuh puluh tujuh) tahun; dan
 - 3. program strata III atau setara, berusia paling tingi 40 (empat puluh) tahun.
 - f. batas usia PNS tenaga kesehatan, yakni:
 - 1. program diploma III, program diploma IV, dan program strata I harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 25 (dua puluh lima) tahun; dan

- 2. program dokter, program apoteker, program profesi ners, program profesi psikologi klinik, program spesialis I, program strata II atau setara, dan program strata III, program spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.
- g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti adalah Perguruan Tinggi negeri;
- h. penilaian sasaran kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir dan paling sedikit bernilai baik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
- k. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (3) Permohonan persetujuan Tugas Belajar dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus dilengkapi dengan:
 - a. surat usulan dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Bupati melalui kepala BKPPD untuk mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan;
 - b. surat penawaran dari lembaga pendidikan, donatur, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang akan ditunjuk sebagai tempat perkuliahan;
 - c. bukti lulus hasil seleksi pendidikan dari lembaga pendidikan;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - f. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS pangkat terakhir;
 - g. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS jabatan terakhir (bagi yang menduduki Jabatan); dan
 - h. fotokopi sasaran kinerja pegawai terakhir.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar, sebagai berikut:
 - a. program diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program strata I atau Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program strata II atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. program strata III atau setara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Jangka...

- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (4) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya.

Pasal 5

PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam melaksanakan Tugas Belajar, dibebaskan dari jabatannya.

Pasal 6

PNS yang diberikan Tugas Belajar berkewajiban:

- a. menyelesaikan Tugas Belajar tepat pada waktunya;
- b. membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, setiap 6 (enam) bulan kepada kepala BKPPD dan kepala Perangkat Daerah setelah selesai mengikuti pendidikan;
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar, pada akhir melaksanakan Tugas Belajar kepada Bupati melalui kepala BKKPD dengan menyerahkan salinan ijazah atau surat tanda tamat belajar.
- d. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajarnya wajib bekerja kembali pada Perangkat Daerah tempat semula PNS bekerja, dengan ketentuan kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas belajar (n); dan
- e. dengan pertimbangan kebutuhan Perangkat Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Bupati.

Pasal 7

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:

- a. mendapat ijin dari kepala Perangkat Daerah;
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier;
- d. dibutuhkan oleh Perangkat Daerah atau organisasi tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

BAB III...

BAB III IJIN BELAJAR Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Izin Belajar bagi PNS.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. mendapatkan Izin Belajar secara tertulis dari kepala BKPPD;
 - c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin kepala Perangkat Daerah;
 - d. penilaian sasaran kinerja pegawai PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disipilin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat:
 - g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Perangkat Daerah;
 - i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - j. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang; dan
 - k. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- (3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan diberikan kepada PNS, harus dilengkapi dengan:
 - a. surat dari kepala Perangkat Daerah tempat PNS tersebut bekerja yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala BKPPD perihal permohonan penerbitan surat keterangan Izin Belajar;
 - b. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi transkip nilai yang dilegalisir;
 - d. fotokopi fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS pangkat terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS jabatan terakhir (bagi yang menduduki Jabatan);
 - f. fotokopi sasaran kinerja pegawai terakhir; dan
 - g. surat pernyataan sebagai berikut:
 - 1. mengikuti pendidikan di luar jam kerja dan tidak akan mengganggu pekerjaan/tugas rutin sehari-hari;

2. tidak...

- 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 3. bersedia menanggung biaya pendidikan; dan
- 4. tidak akan menuntut jabatan dan atau penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.

h. surat keterangan sebagai berikut:

- 1. sebagai calon siswa/mahasiswa baru dari lembaga pendidikan tempat belajar (asli);
- 2. jadwal studi/kurikulum pendidikan atau perkuliahan; dan
- 3. surat keterangan Perguruan Tinggi yang sudah mendapat izin operasional dan terakreditasi B dari instansi yang berwenang.

Pasal 9

PNS yang melaksanakan Izin Belajar, wajib membuat laporan kepada kepala BKPPD, sebagai berikut:

- a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, setiap 6 (enam) bulan sekali setiap tahun; dan
- b. laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar pada akhir pelaksanaan penugasan.

Pasal 10

Dalam hal PNS tidak memiliki Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat mengajukan surat kepada Bupati melalui Kepala BKKPD untuk mendapatkan surat keterangan telah lulus pendidikan sekolah menengah pertama atau setara, sekolah menengah atas atau setara, diploma I, diploma II, diploma III, strata I, strata III paling lama 4 (empat) tahun setelah yang bersangkutan lulus pendidikan terkahir dengan dilengkapi dengan:

- a. surat usulan dari kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala BKPPD perihal permohonan penertiban surat keterangan telah mengikuti pendidikan;
- b. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir asli;
- c. fotokopi transkrip nlai dilegalisir asli;
- d. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS pangkat terakhir;
- e. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan);
- f. surat keterangan dari universitas bahwa yang bersangkutan kuliah pada tahun akademik dan tahun lulus dengan nomor ijazah;
- g. surat pernyataan alasan tidak membuat izin belajar (dibubuhi materai 6000); dan
- h. program studi yang diikuti paling rendah terakreditasi B (BAN PT).

Pasal 11

PNS yang melaksanakan Izin Belajar wajib membuat laporan kepada kepala BKPPD sebagai berikut:

- a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani setiap 6 (enam) bulan sekali setiap tahun; dan
- b. laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.

BAB IV BIAYA PENDIDIKAN Bagian Kesatu Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pasal 12

- (1) Biaya bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dibebankan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pemerintah pusat (APBN);
 - b. kementerian negara (Anggaran Kementerian);
 - c. Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. Pemerintah Daerah (APBD);
 - e. donatur (Perusahaan Swasta yang berbadan Hukum); dan

f. yang bersangkutan.

- (3) Biaya dari yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berdasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan Bupati.
- (4) PNS yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (3), atas pertimbangan Bupati dapat diberikan pada bantuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PNS yang menggunakan biaya pendidikan dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, wajib mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan apabila:
 - a. pindah/alih tugas ke luar Daerah;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. berhenti dengan sengaja dari pendidikannya sebelum waktunya; dan
 - d. menyalahgunakan kepercayaan.
- (2) Ketentuan pengembalian semua biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berlaku bagi PNS yang bersangkutan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri kesehatan; atau

c. karena...

c. karena sebab lain yang bukan kesalahan dari yang bersangkutan yang didukung dengan surat penjelasan dari kepala Perangkat Daerah tempat PNS dimaksud melaksanakan tugas.

> Bagian Kedua Biaya Pendidikan Izin Belajar Pasal 14

Biaya pendidikan bagi PNS yang melaksanakan Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peratuan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

> Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 28 April 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 28 april 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 22